

“HAK KESELAMATAN DAN KEAMANAN SUPPORTER SEPAK BOLA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL (STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN).”

Moch. Ramizah Ramadhani *1
Lutfian Ubaidillah ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

*e-mail : ramizah.ramadhani@gmail.com ¹, lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id ²

Abstrak

Sepak bola merupakan suatu olahraga yang mempunyai banyak penggemar di belahan dunia manapun. Bahkan sepak bola bukan hanya sekedar olahraga biasa akan tetapi juga mampu mengangkat taraf perekonomian seseorang, sebagai olahraga dengan jumlah peminat paling banyak tentunya tidak akan lepas dari dukungan supporter. Didalam Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu. Dengan adanya supporter dalam jumlah yang banyak tentunya akan sangat membutuhkan pengamanan terhadap setiap pertandingan olahraga, untuk menjamin keselamatan tiap-tiap individu yang ada dalam pertandingan tersebut. Tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan supporter baik dalam segi pengamanan yang kurang atau aktivitas yang dilakukan oleh supporter itu sendiri. Seperti halnya terhadap kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan hampir 200 orang dalam pertandingan sepakbola dibulan oktober tahun 2022 yang lalu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang – undang, Pendekatan Kasus serta pendekatan konseptual terhadap keselamatan supporter terkhusus supporter sepakbola, yang kemudian hasil daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit bagaimana hak keselamatan keamanan supporter serta memahami perlindungan hukum yang seharusnya dipenuhi terhadap supporter di pagelaran olahraga.

Kata Kunci : Supporter, Sistem Keolahragaan Nasional, Sistem Regulasi, Perlindungan Hukum

Abstract

Football is a sport that has many fans in all parts of the world. In fact, football is not just an ordinary sport but is also able to raise a person's economic level. As a sport with the largest number of fans, it certainly cannot be separated from the support of supporters. In Article 1 paragraph (10) of Law Number 11 of 2022 concerning the National Sports System, supporters are individuals or groups of people who support and have special attention to certain sports. With a large number of supporters, of course there will be a great need for security at every sporting match, to ensure the safety of each individual in the match. There are quite a few cases that occur involving supporters either in terms of lack of security or activities carried out by the supporters themselves. As was the case with the Kanjuruhan tragedy which killed almost 200 people in a football match in October 2022. This research uses normative legal research methods with a normative juridical approach. This research also uses a legal approach, a case approach and a conceptual approach to supporter safety, especially football supporters. The result of this research is to find out concretely what supporters' safety and security rights are and understand the legal protection that should be met by supporters at sports events.

Keywords: Supporters, National Sports System, Regulatory System, Legal Protection

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan suatu olahraga yang mempunyai banyak penggemar di belahan dunia manapun. Bahkan sepak bola bukan hanya sekedar olahraga biasa akan tetapi juga mampu mengangkat taraf perekonomian seseorang bagi mereka yang memiliki bakat dalam berolahraga khususnya pada olahraga sepak bola. Pertandingan sepak bola sendiri tentu tidak terlepas dari adanya suporter. Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu. (Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81)

Suporter adalah kerumunan yang mana dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang berada di tempat yang sama, yang ada kalanya tidak mengenal satu sama yang lain, Kerumunan yang semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Pusat perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut dengan suporter ini yaitu tim atau klub sepak bola yang didukung dan dibelanya, entah itu mengidolakan salah pemain dari tim tersebut, permainan yang bagus dan indah dari tim tersebut, ataupun tim tersebut berasal dari tempat suporter itu berasal. (Soeprapto, Materi Kuliah Sosiologi Hukum. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm. 32)

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan :

“Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.”

METODE

1. Metode Pendekatan

Penelitian terkait Hak Keamanan Keselamatan Supporter Sepakbola di Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35.)

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35) Penelitian Pendekatan Kasus yang ditelaah pada penelitian ini adalah Kasus Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Malang, Jawa Timur.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas. hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133)

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan Hak Keamanan Keselamatan dan Perlindungan Supporter Sepakbola, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan kepada Supporter Sepakbola di Indonesia.

Jadi dalam Penulisan Proposal Penulisan Hukum ini terdapat 3 Metode Pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang - Undangan,Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual.

2. Jenis Penelitian

Penulisan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Digunakannya pendekatan yuridis normatif, dikarenakan melalui pendekatan ini hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja.

3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang data yang diketahui mengenai sesuatu gagasan/ide. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Keselamatan Dan Keamanan Supporter Sepak Bola Indonesia dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan

Supporter merupakan elemen penting dalam sepak bola yang dimana supporter merupakan suatu aset yang berharga apabila dikelola dengan baik, menurut Pasal 55 ayat 7 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Supporter olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industry olahraga dengan pelaku industri olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan membudayanya eksistensi supporter dalam sepak bola menjadikannya tak akan ada tim sepak bola tanpa ada supporter, seperti di Indonesia sendiri berbagai wilayah pasti memiliki tim sepak bola dan itu pun selalu memiliki pendukung atau supporternya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Hak supporter dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Pasal 54 Ayat 4 dan 5 yaitu

(4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.

(5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
- b. Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
- c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.

Kemudian juga di Pasal 55 Ayat 5 yaitu

Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
- b. Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
- c. Mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- d. Memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

Kemudian pada pasal 7 juga dijelaskan lagi apa saja langkah-langkah yang

harus dilakukan petugas keamanan stadion yang berbunyi,

1. Asosiasi tuan rumah harus membuat peraturan keselamatan dan keamanan umum atau manual keselamatan dan keamanan, termasuk langkah-langkah pemberantasan terorisme, sejalan dengan undang-undang dan peraturan nasional.
2. Sejalan dengan hal tersebut di atas, petugas keamanan nasional dan tim pengelola keselamatan dan keamanan stadion harus membuat dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton untuk setiap stadion untuk didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dokumen kebijakan harus menyatakan dengan jelas:
 - a) Filosofi penyelenggara acara dan negara tuan rumah mengenai keselamatan dan keamanan.
 - b) Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di stadion.
 - c) Kepada siapa tanggung jawab didelegasikan.
 - d) Rantai komando dan jalur pelaporan.
 - e) Bagaimana kebijakan keselamatan dan keamanan diterapkan dan dikomunikasikan.
 - f) Siapa pemangku kepentingan utama

Petugas keamanan stadion ini mencakup semua pemangku kepentingan antara lain panitia pelaksana, kepolisian, tim kegawatdaruratan (emergency), dan lain sebagainya. Mereka memiliki tugas, kewenangan, dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang ada dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA, khususnya yang berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata, sehingga banyak anggota Polisi yang tidak mengetahui terkait regulasi FIFA dan bertindak berdasarkan diskresi Kepolisian. Sebagai upaya evaluasi dari tragedi kanjuruhan.

Kekaburan norma hukum dalam Pasal 54 Ayat 5 dan Pasal 55 Ayat 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menimbulkan ketidakjelasan terkait perlindungan hukum terhadap hak penonton dan suporter olahraga. Dalam implementasinya, penyelenggara pertandingan sepak bola sering kali melempar tanggung jawab atas peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan suporter, mengakibatkan kebingungan dan keraguan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Keselamatan dan keamanan penonton menjadi prioritas utama untuk menghindari kecelakaan dan memastikan pengalaman acara yang aman dan menyenangkan bagi semua yang hadir. Suporter sepak bola merupakan bagian dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang bebas membeli tiket. Jika suporter membeli tiket maka sudah seharusnya memiliki hak keperdataan yang bersifat absolut atas benda yaitu tiket untuk masuk ke dalam stadion dan menonton pertandingan sepak bola yang disediakan oleh penyelenggara pertandingan. Tiket tersebut secara luas dan terbuka dijual kepada masyarakat umum oleh penyelenggara pertandingan. Artinya tiket dan pertandingan dalam pertandingan sepak bola merupakan suatu benda yang tersedia dalam industri olahraga.

2. Peran Stakeholder Pemangku Kepentingan Sepak Bola Indonesia (Pemerintah, PSSI, LIB, FIFA) dalam Perlindungan Supporter pasca Kasus Tragedi Kanjuruhan

Peran Pemerintah pasca tragedi kanjuruhan ialah pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menangani Tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 125 penonton pertandingan sepakbola Liga 1 antara AremaFC dan Persebaya Surabaya. Pemerintah memutuskan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang diketuai Bapak Mahfud MD selaku Menkopolkam dan wakil ketua Bapak Zainudin Amali selaku Kemenpora yang bertugas mencari, menemukan, mengungkap fakta dan mengusut kerusuhan di stadion kanjuruhan dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara Tim Arema yang berhadapan dengan Tim Persebaya, termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain.

Selain membentuk tim satgas, peran pemerintah pasca tragedi kanjuruhan yakni memberikan pelayanan penuh dan menggratiskan seluruh biaya pengobatan terhadap korban Tragedi Kanjuruhan. Perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya. Bahkan pemerintah juga menjamin akan memberikan pelayanan penyembuhan trauma bagi para korban. Serta pemerintah memberikan santunan ahli bagi ahli waris korban meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan. Pemberian santunan dari pemerintah itu juga sebagai tanda belasungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya. PSSI pun juga ikut berperan pasca tragedi kanjuruhan, PSSI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di Indonesia berlangsung dengan aman, tanpa insiden kekerasan atau kerusuhan.

Pasca Insiden Kanjuruhan, PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) memiliki tanggung jawab tambahan untuk memperbaiki citra dan mengatasi berbagai masalah internal dan eksternal yang mungkin timbul. Beberapa tanggung jawab utamapasca insiden tersebut dapat mencakup, Melakukan reformasi organisasi dan manajemen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Salah satunya pengunduran diri yang dilakukan ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan beserta seluruh anggota Exco PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral. PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mencari pengurus PSSI baru. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan klub, pemain, serta semua pihak terlibat dalam sepak bola nasional untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Memperkuat program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran etika, integritas, dan profesionalisme di dalam sepak bola. Bekerja sama dengan pemerintah, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan sepak bola yang melanggar aturan. Memperbaiki citra dan reputasi PSSI melalui komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Memastikan keseimbangan kompetisi dan kesejahteraan pemain serta klub dalam konteks yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab ini penting untuk memulihkan dan membangun Kembali kepercayaan publik serta menjaga integritas sepak bola Indonesia pasca insiden yang terjadi di Kanjuruhan. Sedangkan PT LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator kompetisi sepak bola profesional di Indonesia, memiliki beberapa peran penting pasca tragedi Kanjuruhan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam kompetisi, meliburkan kompetisi selama 3 bulan pasca terjadinya tragedi ini dan melanjutkan kompetisi tanpa adanya supporter hingga kondisi persepakbolaan Indonesia pulih kembali. PT LIB juga bekerja sama dengan klub sepak bola dan PSSI untuk mengembangkan protokol keamanan yang lebih baik, termasuk pendidikan dan pengawasan terhadap supporter. PT LIB berperan dalam implementasi sanksi terhadap klub atau supporter yang terlibat dalam insiden kekerasan atau kerusuhan.

Selain itu, mereka juga dapat memberikan pembinaan kepada klub dan supporter untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Federasi sepak bola dunia FIFA pun turut andil pasca tragedi kanjuruhan yang ada di Indonesia dan bersedia melakukan pendampingan dan memberikan dukungan terbesar kepada PSSI setelah insiden tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepak bola, hak keamanan dan keselamatan supporter dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hak yang bersifat relatif dan dijamin oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kedua, hak mutlak supporter sebagai konsumen yang membeli tiket, memberi mereka hak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika fasilitas yang dijanjikan tidak diberikan. Kekaburan norma hukum muncul dalam Pasal 55 ayat 5 huruf a Undang-Undang Keolahragaan karena ketiadaan perlindungan hukum yang jelas terkait tanggung jawab penyelenggara pertandingan atas peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan supporter. Dari segi hukum perdata, supporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367

- KUHPerdata terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola, seperti Panitia Pelaksana, PSSI, dan PT LIB. Konsep vicarious liability, yang berarti tanggung gugat pengganti, digunakan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.
2. Peran Stakeholder selaku pemangku kepentingan Sepak Bola Indonesia (Pemerintah, PSSI, LIB, FIFA) dalam Perlindungan pasca Kasus Tragedi Kanjuruhan, sudah cukup tepat dimana pemerintah langsung membuat tim satgas Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan. PT LIB juga memiliki beberapa peran penting pasca tragedi Kanjuruhan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam kompetisi dimana langsung meliburkan sementara liga dan mengadakan tanpa supporter untuk beberapa pekan. PT LIB juga berperan dalam implementasi sanksi terhadap klub atau supporter yang terlibat dalam insiden kekerasan atau kerusuhan. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pembinaan kepada klub dan supporter untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Federasi sepak bola dunia FIFA pun turut andil pasca tragedi kanjuruhan yang ada di Indonesia dan bersedia melakukan pendampingan dan memberikan dukungan terbesar kepada PSSI setelah insiden tersebut terbukti dengan membuka kantor FIFA yang ada di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35
- Soeprapto, Materi Kuliah Sosiologi Hukum. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm. 32
- Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81